

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3058 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 4510 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4510 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 3058 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SE-KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; KKPU No 476 Tahun 2022; KKPU No 476 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentuk Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan pendukung panitia penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024.
- Lampiran : - 1 halaman